

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Siloam telah berjalan sesuai prosedur melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan kunjungan lapangan untuk memantau pengelolaan limbah, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan berkala dari pihak Rumah Sakit Siloam. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, guna mencegah pencemaran lingkungan. Secara keseluruhan, pengawasan ini sudah berperan penting dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di sekitar Rumah Sakit Siloam, namun masih kurang optimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak Dinas Lingkungan Hidup pada saat melakukan pengawasan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Siloam. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, yang mengakibatkan pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Selain

itu, Rumah Sakit Siloam cukup sering terlambat dalam melaporkan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan juga menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan rekomendasi telah diberikan guna meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan limbah B3, sehingga dapat meminimalisir pencemaran lingkungan.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu melakukan penambahan jumlah sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap Rumah Sakit Siloam Yogyakarta sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh serta memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu bertindak lebih tegas kepada pelaku usaha/ kegiatan yang memberikan laporan pengelolaan limbahnya secara terlambat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar tugas dari DLH tidak menumpuk yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan